



P U T U S A N

Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Humaidi Alas Midi Bin Suriansyah
2. Tempat lahir : Sungai Tiung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/9 Oktober 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sungai Tiung RT.24 RW.10 Kelurahan Sungai Tiung kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa Humaidi Alas Midi Bin Suriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 6 Juni 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022

Terdakwa menghadap didampingi Kusanya Henrika Radexsa Faleriana,S.H., Dkk. Advokat - Penasihat Hukum dari Pobakumadin Banjarbaru yang beralamat Kantor di Jalan Sidodai 2 Nomor 28 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Loktabat Selatan Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru berdasarkan Penetapan Nomor : 152/Pid.Sus/2022/PN.Bjb, tanggal 25 Mei 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 20 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 20 Mei 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **HUMAIDI Als MIDI Bin SURIANSYAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa HUMAIDI Als MIDI Bin SURIANSYAH** dengan pidana penjara **selama 6 (Enam) Tahun dan 10 (Sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu milyar) rupiah **subsidiar 3**
3. **(Tiga) bulan penjara.**
4. Menyatakan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0, 62 gram dengan berat bersih 0, 41 gram;
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,59 gram dengan berat bersih 0, 39 gram;
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0, 22 gram dengan berat bersih 0, 01 gram;
 - 4 (empat) korak api;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk bosini;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A73 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk J5 warna Putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang Merk levis warna biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A73 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk J5 warna Putih.

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan Hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER

Bahwa terdakwa **HUMAIDI Aias MIDI Bin SURIANSYAH** pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Sungai Tiung RT.024 RW. 010 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru tepatnya dirumah terdakwa **HUMAIDI Aias MIDI Bin SURIANSYAH** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar,**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjb



atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika“ Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat anggota dari Kepolisian sektor Cempaka yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Jual Beli Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu, oleh karena mendapatkan informasi tersebut anggota Kepolisian sektor Cempaka, yaitu saksi HENDRA KUSUMA ATMAJA, dan saksi ALAMSYAH GITA WARDHANA serta anggota lainnya langsung menuju ke lokasi sesuai informasi dan melakukan pemantauan di sekitar lokasi dimana saat saksi HENDRA KUSUMA ATMAJA, dan saksi ALAMSYAH GITA WARDHANA sampai dilokasi tepatnya di rumah terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa yang langsung membukakan pintu, namun terdakwa yang menyadari bahwa tamu yang datang adalah anggota kepolisian, terdakwa langsung berusaha melarikan diri namun berhasil dicegah dan diamankan oleh saksi HENDRA KUSUMA ATMAJA, dan saksi ALAMSYAH GITA WARDHANA serta anggota lainnya, dan setelah berhasil diamankan dan dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan rincian 1 (satu) paket berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,41 gram, dan 1 (satu) paket lainnya berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,38 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api mancis yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Bossini yang disimpan didalam kantong saku sebelah kiri celana panjang jeans merk Levis warna Bitu yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya kembali dilakukan pencarian dikamar terdakwa dan kembali ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah plastik klip yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam serta 3 (tiga) buah korek api mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A73 warna Putih dan 1 (satu) unit handphone samsung J5 warna Putih yang digunakan terdakwa dalam transaksi Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dari seseorang atas nama CAAH, dimana terdakwa dititipi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika oleh CAAH untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan stengah gram jenis sabu mendapatkan keuntungan Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu) rupiah.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak ada kaitan dengan profesi dan terdakwa juga tidak mempunyai izin dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli atau menerima Narkotika Golongan I jenis Sabu

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian : LP.Nar.K.22.0437, tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Badan pengawas obat dan makanan di Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan pada Terdakwa dengan berat 0,01 (nol koma Nol satu) **adalah benar positif mengandung metamfetamina** yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **MUSMULIYADI als UTUH Bin H. (Alm) ANANG RAHMANI** pada hari Senin tanggal 07 Februari 2022 sekitar pukul 16.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Februari 2022 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Jurusan Pelaihari Km. 20.100 RT. 008 RW. 004 Kel. Landasan Ulin Barat Kec. Liang Anggang Kota Banjarbaru tepatnya dirumah terdakwa **MUSMULIYADI als UTUH Bin H. (Alm) ANANG RAHMANI** atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu lebih dari 5 gram sebagaimana tercantum dalam Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik**

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika“ Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat anggota dari Kepolisian sektor Cempaka yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Jual Beli Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu, oleh karena mendapatkan informasi tersebut anggota Kepolisian sektor Cempaka, yaitu saksi HENDRA KUSUMA ATMAJA, dan saksi ALAMSYAH GITA WARDHANA serta anggota lainnya langsung menuju ke lokasi sesuai informasi dan melakukan pemantauan di sekitar lokasi dimana saat saksi HENDRA KUSUMA ATMAJA, dan saksi ALAMSYAH GITA WARDHANA sampai di lokasi tepatnya di rumah terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa yang langsung membukakan pintu, namun terdakwa yang menyadari bahwa tamu yang datang adalah anggota kepolisian, terdakwa langsung berusaha melarikan diri namun berhasil dicegah dan diamankan oleh saksi HENDRA KUSUMA ATMAJA, dan saksi ALAMSYAH GITA WARDHANA serta anggota lainnya, dan setelah berhasil diamankan dan dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan rincian 1 (satu) paket berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,41 gram, dan 1 (satu) paket lainnya berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,38 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api mancis yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Bossini yang disimpan didalam kantong saku sebelah kiri celana panjang jeans merk Levis warna Bitu yang dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya kembali dilakukan pencarian dikamar terdakwa dan kembali ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah plastik klip yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam serta 3 (tiga) buah korek api mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A73 warna Putih dan 1 (satu) unit handphone samsung J5 warna Putih yang digunakan terdakwa dalam transaksi Narkotika.
- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dari seseorang atas nama CAAH, dimana terdakwa dititipi Narkotika oleh CAAH untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan setengah gram jenis sabu mendapatkan keuntungan Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu) rupiah.



- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika Golongan I jenis Sabu tidak ada kaitan dengan profesi dan terdakwa juga tidak mempunyai izin dalam memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Sabu
- Bahwa berdasarkan laporan pengujian : LP.Nar.K.22.0437, tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Badan pengawas obat dan makanan di Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan pada Terdakwa dengan berat 0,01 (nol koma Nol satu) **adalah benar positif mengandung metamfetamina** yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRA KUSUMA ATMAJA bin DJAENAL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kami melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wita di rumahnya tepatnya Sungai Tiung Rt.024 Rw.010 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru karena di duga peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Hendra Kusuma Atmaja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah potongan sedotan

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik dan 1 (satu) lembar plastik klip, dan 1 (satu) buah korek api mancis yang di masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk. Bossini, yang kemudian disimpan ke dalam kantong atas saku sebelah kiri celana panjang jeans merk Levis warna biru yang pada saat itu dipakai atau dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah plastik klip yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam, serta 3 (tiga) buah korek api mancis dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A73 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 warna putih;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa maksud Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah rencana untuk Terdakwa jual kembali;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya yaitu dari Sdr. Ca'ah dan Terdakwa membeli sabu-sabu di tempat Sdr. Ca'ah sudah 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa atas keterangan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual atau edarkan dan sebagian dari Narkotika Gongan I jenis sabu-sabu tersebut akan di konsumsi Terdakwa sendiri;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk di jual kembali;

- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah lama;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa sempat melakukan perlawanan yaitu dimana Terdakwa sempat mau lari;

- Bahwa Terdakwa sendiri saja pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;

- Bahwa yang menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah anggota keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjb



2. Saksi **ALAMSYAH GITA WARDHANA Bin MUHAMMAD ALHAMIDIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa kami melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wita di rumahnya tepatnya Sungai Tiung Rt.024 Rw.010 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru karena di duga peredaran gelap dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu bersama dengan Sdr. Hendra Kusuma Atmaja;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah potongan sedotan plastik dan 1 (satu) lembar plastik klip, dan 1 (satu) buah korek api mancis yang di masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk. Bossini, yang kemudian disimpan ke dalam kantong atas saku sebelah kiri celana panjang jeans merek Levis warna biru yang pada saat itu dipakai atau dikenakan oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah plastik klip yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Gudang garam, serta 3 (tiga) buah korek api mancis dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A73 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 warna putih;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa maksud Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah rencana untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kalau Terdakwa memperoleh Narkotikaa jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya yaitu dari Sdr. Ca'ah dan Terdakwa membeli sabu-sabu di tempat Sdr. Ca'ah sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa atas keterangan Terdakwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual atau edarkan dan sebagian dari Narkotika Gongan I jenis sabu-sabu tersebut akan di konsumsi Terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak kooperatif pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa sempat melakukan perlawanan yaitu dimana Terdakwa sempat mau lari;
- Bahwa Terdakwa sendiri saja pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah anggota keluarga Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena di duga melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekitar jam 22.00 Wita di rumah Terdakwa tepatnya Sungai Tiung Rt.024 Rw.010 Kelurahan Sungai Tiung Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu sendirian saja;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan kepada Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1(satu) buah potongan sedotan plastik dan 1 (satu) lembar plastik klip, dan 1 (satu) buah korek api mancis yang di masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk. Bossini, yang kemudian disimpan ke dalam kantong atas saku sebelah kiri celana panjang jeans merek Levis warna biru yang pada saat itu Terdakwa pakai atau Terdakwa kenakan dan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sisa Narkotika jenis sabu-sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah plastik klip yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merek Gudang garam, serta 3 (tiga) buah korek api mancis dan 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A73 warna putih dan 1 (satu) buah Handphone merk Samsung J5 warna putih;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud Terdakwa memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu adalah rencana untuk Terdakwa jual kembali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sebelumnya yaitu dari Sdr. Ca'ah dan Terdakwa membeli sabu-sabu di tempat Sdr. Ca'ah sudah 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa harga jual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut adalah Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) per gram, Terdakwa dapat untung Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa juga konsumsi sabu-sabu tersebut;
- Bahwa uang keuntungan dari hasil penjualan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa pergunakan untuk keperluan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai buruh batu;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum sebelumnya dengan vonis selama 6 (enam) tahun dan 3 (tiga) bulan dengan perkara Narkotika;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa jual atau edarkan dan sebagian dari Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut akan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu untuk di jual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut sudah lama;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang menjual Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sendiri saja pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang menyaksikan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah anggota keluarga Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0, 62 gram dengan berat bersih 0, 41 gram;
2. 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,59 gram dengan berat bersih 0, 39 gram;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjb



3. 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0, 22 gram dengan berat bersih 0, 01 gram;
4. 4 (empat) korak api;
5. 1 (satu) buah kotak rokok merk bosini;
6. 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;
7. 1 (satu) buah pipet kaca;
8. 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik;
9. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A73 warna putih;
10. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
11. 1 (satu) buah Handphone merk J5 warna Putih;
12. 1 (satu) lembar celana panjang Merk levis warna biru.
13. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A73 warna putih;
14. 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
15. 1 (satu) buah Handphone merk J5 warna Putih.

Menimbang, bawah telah pula dibacakan oleh Penuntut Umum Berita Acara laporan pengujian : LP.Nar.K.22.0437, tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Badan pengawas obat dan makanan di Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu ditemukan pada Terdakwa dengan berat 0,01 (nol koma Nol satu) adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, 24 Maret 2022 sekira jam 22.00 WITA tepatnya dirumah saya yang berada di Sungai Tiung RT.024/010 Kel.Sungai Tiung Kec.Cempaka Kota Banjarbaru Terdakwa HUMAIDI Als MIDI Bin SURIANSYAH ditangkap oleh anggota Kepolisian sektor Cempaka, yaitu oleh saksi HENDRA KUSUMA ATMAJA, dan saksi ALAMSYAH GITA WARDHANA
- Bahwa kejadian berawal pada saat anggota dari Kepolisian sektor Cempaka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Jual Beli Narkoba golongan I jenis Sabu-sabu, oleh karena mendapatkan informasi tersebut anggota Kepolisian sektor Cempaka, yaitu



saksi HENDRA KUSUMA ATMAJA, dan saksi ALAMSYAH GITA WARDHANA serta anggota lainnya langsung menuju ke lokasi sesuai informasi dan melakukan pemantauan di sekitar lokasi dimana saat saksi HENDRA KUSUMA ATMAJA, dan saksi ALAMSYAH GITA WARDHANA sampai dilokasi tepatnya dirumah terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa yang langsung membukakan pintu, namun terdakwa yang menyadari bahwa tamu yang datang adalah anggota kepolisian, terdakwa langsung berusaha melariakn diri namun berhasil dicegah dan diamankan oleh saksi HENDRA KUSUMA ATMAJA, dan saksi ALAMSYAH GITA WARDHANA serta anggota lainnya, dan setelah berhasil diamankan dan dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan rincian 1 (satu) paket berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,41 gram, dan 1 (satu) paket lainnya berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,38 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api mancis yang dimasukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Bossini yang disimpan didalam kantong saku sebelah kiri celana panjang jeans merk Levis warna Bitu yang dipakai oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya kembali dilakukan pencarian dikamar terdakwa dan kembali ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah plastik klip yang dimasukan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam serta 3 (tiga) buah koerk api mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A73 warna Putih dan 1 (satu) unit handphone samsung J5 warna Putih yang digunakan terdakwa dalam transaksi Narkotika

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dari seseorang atas nama CAAH, dimana terdakwa dititipi Narkotika oleh CAAH untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan stengah gram jenis sabu mendapatkan keuntungan Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu) rupiah

- Bahwa berdasarkan laporan pengujian : LP.Nar.K.22.0437, tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Badan pengawas obat dan makanan di Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkotika golongan I jenis sabu ditemukan pada Terdakwa dengan berat 0,01 (nol koma Nol satu) adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkotika golongan I dalam nomor urut 61 lampiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang dalam pasal ini menunjuk pada subyek / pelaku atau siapa pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud. Jadi setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa **HUMAIDI Als MIDI Bin SURIANSYAH** yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini sebagai Terdakwa, dan ternyata sesuai dengan fakta – fakta yang ada serta identitas Terdakwa, dan selama persidangan terdakwa memberikan jawaban dan argumentasi yang jelas serta tidak ditemukan adanya keadaan jiwa yang abnormal pada diri para Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa telah memenuhi unsur subyek sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang–Undang No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan oleh karenanya unsur “setiap Orang” telah terpenuhi adanya ;

Ad. 2 Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum maksudnya perbuatan itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara a contrario, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai, mengangkut atau menggunakan narkotika golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis, 24 Maret 2022 sekira jam 22.00 WITA tepatnya dirumah saya yang berada di Sungai Tiung RT.024/010 Kel.Sungai Tiung Kec.Cempaka Kota Banjarbaru Terdakwa HUMAIDI Als MIDI Bin SURIANSYAH ditangkap oleh anggota Kepolisian sektor Cempaka, yaitu oleh saksi HENDRA KUSUMA ATMAJA, dan saksi ALAMSYAH GITA WARDHANA

Menimbang, bahwa kejadian berawal pada saat anggota dari Kepolisian sektor Cempaka mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada transaksi Jual Beli Narkotika golongan I jenis Sabu-sabu, oleh karena mendapatkan informasi tersebut anggota Kepolisian sektor Cempaka, yaitu saksi HENDRA KUSUMA ATMAJA, dan saksi ALAMSYAH GITA WARDHANA



serta anggota lainnya langsung menuju ke lokasi sesuai informasi dan melakukan pemantauan di sekitar lokasi dimana saat saksi HENDRA KUSUMA ATMAJA, dan saksi ALAMSYAH GITA WARDHANA sampai di lokasi tepatnya di rumah terdakwa, dimana pada saat itu terdakwa yang langsung membukakan pintu, namun terdakwa yang menyadari bahwa tamu yang datang adalah anggota kepolisian, terdakwa langsung berusaha melarikan diri namun berhasil dicegah dan diamankan oleh saksi HENDRA KUSUMA ATMAJA, dan saksi ALAMSYAH GITA WARDHANA serta anggota lainnya, dan setelah berhasil diamankan dan dilakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa ditemukan 2 (Dua) paket Narkotika jenis Sabu dengan rincian 1 (satu) paket berat kotor 0,62 gram berat bersih 0,41 gram, dan 1 (satu) paket lainnya berat kotor 0,59 gram berat bersih 0,38 gram, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah potongan sedotan plastik, 1 (satu) lembar plastik klip, 1 (satu) buah korek api mancis yang dimasukkan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Bossini yang disimpan didalam kantong saku sebelah kiri celana panjang jeans merk Levis warna Bitu yang dipakai oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya kembali dilakukan pencarian dikamar terdakwa dan kembali ditemukan 1 (satu) buah plastik klip yang berisikan sisa narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah sedotan plastik, 2 (dua) buah plastik klip yang dimasukkan didalam 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam serta 3 (tiga) buah korek api mancis dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A73 warna Putih dan 1 (satu) unit handphone samsung J5 warna Putih yang digunakan terdakwa dalam transaksi Narkotika

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut dari seseorang atas nama CAAH, dimana terdakwa dititipi Narkotika oleh CAAH untuk dijual kembali kepada orang lain, dimana keuntungan yang diperoleh terdakwa dari penjualan setengah gram jenis sabu mendapatkan keuntungan Rp.300.000,- (Tiga ratus ribu) rupiah

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai/memiliki surat izin dari pihak atau instansi yang berwenang dalam mengkonsumsi / menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis sabu, maka Terdakwa tidak mempunyai hak untuk mengkonsumsi / menggunakan, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan narkotika jenis sabu, narkotika Gol I bukan tanaman jenis shabu sehingga tindakan atau perbuatan Terdakwa mengkonsumsi / menggunakan sabu-sabu tersebut jelas bertentangan atau dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan pengujian : LP.Nar.K.22.0437, tanggal 29 Maret 2022 yang dikeluarkan oleh Badan pengawas obat dan makanan di Banjarmasin yang menyatakan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap sediaan berupa kristal putih yang merupakan barang yang diduga narkoba golongan I jenis sabu ditemukan pada Terdakwa dengan berat 0,01 (nol koma Nol satu) adalah benar positif mengandung metamfetamina yang tercantum sebagai narkoba golongan I dalam nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

.Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian shabu-shabu termasuk Narkoba golongan I tersebut tidak boleh dipergunakan dan tidak dapat diperdagangkan secara bebas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkoba Golongan I**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa terbukti bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana ;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat maka Majelis Hakim berpendapat maka hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah hukuman pidana penjara ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengakui perbuatannya, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak akan menghapuskan unsur-unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan



pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata untuk pembalasan, melainkan lebih mengedepankan aspek-aspek **preventif, korektif** dan **edukatif**, sehingga berdasarkan alasan - alasan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah pantas dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0, 62 gram dengan berat bersih 0, 41 gram; 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,59 gram dengan berat bersih 0, 39 gram; 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0, 22 gram dengan berat bersih 0, 01 gram; 4 (empat) korak api; 1 (satu) buah kotak rokok merk bosini; 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam; 1 (satu) buah pipet kaca; 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik; 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A73 warna putih; 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih; 1 (satu) buah Handphone merk J5 warna Putih; 1 (satu) lembar celana panjang Merk levis warna biru. yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A73 warna putih; 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan d serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan, Narkotika ;
- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HUMAIDI Als MIDI Bin SURIANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika Gol 1 Bukan Tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HUMAIDI Als MIDI Bin SURIANSYAH** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0, 62 gram dengan berat bersih 0, 41 gram;
 - 1 (satu) buah paket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,59 gram dengan berat bersih 0, 39 gram;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0, 22 gram dengan berat bersih 0, 01 gram;
- 4 (empat) korak api;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk bosini;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk gudang garam;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A73 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk J5 warna Putih;
- 1 (satu) lembar celana panjang Merk levis warna biru.

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A73 warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna putih;
- 1 (satu) buah Handphone merk J5 warna Putih.

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh kami, RADEN SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIEYA APRIANTI, S.H, SARAI DWI SARTIKA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara daring oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RESNI NOORSARI,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh MUCHAMMAD HUZAIFI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Kuasanya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

RIEYA APRIANTI, S.H

R. SATYA ADI WICAKSONO, S.H., M.H.

SARAI DWI SARTIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 152/Pid.Sus/2022/PN Bjb



RESNI NOORSARI,SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)